



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1286, 2015

KEMENDAGRI. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Statuta

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2015  
TENTANG  
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan semangat reformasi Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur Pamong Praja, perlu menyempurnakan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MUKADIMAH

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk menciptakan kader Pamong Praja yang professional, maka dibentuk Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan memiliki sejarah panjang, mulai masa pemerintahan Hindia Belanda sampai masa Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan, nama Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan berubah-ubah namun esensinya sama, yakni mendidik calon-calon birokrat pemerintahan yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi, terampil dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sebagai seorang pamong pemerintahan.

Pamong Praja adalah aparatur pusat yang bertugas di lingkungan pemerintahan daerah. Sebutan ini menunjukkan bahwa sejak awal istilah pamong praja menunjukkan suatu profesi dalam birokrasi pemerintahan di daerah. Kepamongprajaan merupakan istilah yang digunakan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan suatu karakter dan profesi khusus yang diemban oleh Korps Pamong Praja. Korps Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil, Pamong Praja mencakup Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten Wedana, dengan tugas utama memimpin pemerintahan dan pembinaan wilayah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tradisi kepomongprajaan telah tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang direkrut khusus dari kelompok kaum pribumi (*Binnenlands Bestuur Corps*) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Hindia Belanda dalam hubungan langsung dengan masyarakat pribumi. Peran pamong praja pada masa ini lebih berperan sebagai penguasa atau pangreh praja yang selalu dilayani dan dihormati masyarakat sebagai ciri paradigma lama dari kepomongprajaan.

Memasuki masa awal kemerdekaan setelah terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pamong Praja memainkan peran kunci sebagai kelompok yang bertekad melawan berbagai bentuk penjajahan dan penindasan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberi

makna bahwa pemerintahan Indonesia ada dan tetap berproses dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah-daerah dalam upaya menghadirkan adanya sosok pemerintahan negara Indonesia. Kondisi inilah yang merubah pandangan pamong praja dari pangreh praja menjadi pamong praja sebagai ciri paradigma baru dari kepamongprajaan.

Sejak awal kemerdekaan, Pamong Praja dipergunakan sebagai pengganti Pangreh Praja, karena pada masa perjuangan pamong praja banyak memberikan andil dalam memasuki kemerdekaan Indonesia. Pamong Praja mendapatkan tempat secara yuridis pada Undang Undang No. 1 Tahun 1945, kedudukan Pamong Praja sebagai korps badan atau kantor pemerintahan berpangkat Pamong Praja. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UN 34/12/38/1955 maka Pegawai Kementerian Dalam Negeri bekerja di kantor Pamong Praja di daerah dan kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 59 cq Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 cq. Penetapan Presiden No. 22 Tahun 1963 Pamong Praja diperbantukan kepada Pemerintah Daerah. Secara yuridis formal dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kedudukan Pamong Praja sangat strategis dan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah, terutama bagi Gubernur, Bupati, Walikota, Wedana dan Camat dengan sebutannya selaku kepala wilayah.

Pada awalnya Pamong Praja sebagai Wakil Pemerintah dan Kepala Wilayah menjadi strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan pusat di daerah, selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan di daerah. Fungsi Pamong Praja secara umum tidak dapat dirinci satu persatu, karena luas dan kompleksnya, tetapi secara keilmuan dan profesionalisme yang bersifat memimpin, mengatur, mengelola dan menata pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Lazimnya fungsi Pamong Praja dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah melalui urusan pemerintahan atau "*Ovenbare Welvareen Bestuuzorg*". Pamong Praja mempunyai kewenangan bertindak untuk menurut inisiatif dan kebijakannya sendiri bagi kepentingan kesejahteraan umum dalam keadaan mendesak (*Freises Ermesen*), tetapi tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau *determening der vavoir*. Mengingat pentingnya peran pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, pada masa awal kemerdekaan tepatnya tahun 1948 Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan khusus bagi kader-kader pamong praja sebagai bagian dari pendidikan kedinasan dengan membentuk Sekolah Menengah Atas Pamong Praja di Jakarta dan Makassar. Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri membentuk pendidikan pamong praja lanjutan tingkat atas dalam suatu wadah pendidikan yang dinamakan Kursus Dinas Cadangan (KDC).

Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mendirikan pendidikan lanjutan bagi pamong praja yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) YANG diresmikan pendiriannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Maret 1956 di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan untuk selanjutnya Tanggal 17 Bulan Maret setiap tahun merupakan Hari Jadi dan/atau Hari Ulang Tahun IPDN, dan pada tahun 1967 didirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai wadah pendidikan lanjutan bagi pamong praja pada level sarjana. Pada tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri meningkatkan status APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Pada tahun 2004, melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 dilakukan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan dalam rangka penggabungan itu Institut Ilmu Pemerintahan diubah namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan di Indonesia. Dengan demikian, lulusan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini menyandang predikat pamong praja dan telah dibekali dengan 3 (tiga) kompetensi dasar yakni penguasaan teoritik, legalistik dan empirik dengan landasan kepribadian yang baik dalam sikap dan perilaku atas dasar iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada masa pemerintahan dewasa ini, pamong praja telah menjadi sebuah profesi kepamongprajaan yang berjiwa dan bersemangat kenegarawanan (*statemanship*), kepemimpinan pemerintahan (*leadermanship*) dan pelayanan (*servicemanship*). Korps Pamong Praja memiliki peran utama sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan (*policy makers*), koordinator pemerintahan (*governance coodinator*), mediator kemasyarakatan (*social mediator*), dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa (*national integration*). Selain itu, tugas-tugas pamong praja juga mencakup pelaksanaan tugas residu atau tugas sisa di bidang pemerintahan yang secara nyata belum dapat dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah tertentu.

- (1) Pamong Praja dalam melaksanakan perannya, memiliki kode etik (*code of conduct*) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti Pamong Praja yaitu 8 (delapan) nilai keutamaan sebagai pegangan moral bagi Korps Pamong Praja. Delapan nilai Hasta Budi Bhakti Pamong Praja: Korps pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.
- (2) Korps pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.

- (3) Korps pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan menolong dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan bathin.
- (4) Korps pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif.
- (5) Korps pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.
- (6) Korps pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana.
- (7) Korps pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Korps pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, dan menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.

Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan umum bagi kepentingan masyarakat, pemerintahan dan Negara bahwa Pamong Praja dalam bertindak sesuai dengan fungsi Kode Etik Korps Pamong Praja. Fungsi Kode Etik bagi Kops Pamong Praja adalah:

- a. Pedoman Profesi adalah sebagai pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan atau digariskan sebagai anggota Korps Pamong Praja;
- b. Kontrol Sosial adalah sebagai sarana kontrol social bagi masyarakat atas potensi yang dimiliki Korps Pamong Praja, mencegah campur tangan pihak luar organisasi Korps Pamong Praja.

Korps Pamong Praja adalah Korps Kepamongprajaan yang dalam menjalankan Kode Etik Kepamongprajaan berorientasi pada fungsi profesionalisme berdasarkan kompetensi kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat 10 (sepuluh) kompetensi kepamongprajaan dalam menjalankan pemerintahan yaitu mengontrol dan introspeksi atau mengoreksi diri sendiri dan tidak melindungi sesama yang melanggar hukum atau mencemari kode etik kepamongprajaan.

1. Pamong Praja adalah garis depan pemerintahan. Kompetensi Pamong praja menuntut Pamong Praja untuk hadir dimana-mana (belakang, tengah dan depan) yang memiliki tanggungjawab masa depan dengan hadir digaris depan pemerintahan dalam fungsi kebijakan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik.
2. Pamong Praja adalah dinas dan jabatan karier. Kompetensi Pamong praja tidak terbatas masa jabatan, jam kerja sehari, dan

pengabdianya kepada manusia, masyarakat dan lingkungannya utuh seumur hidup dalam menjaga dan mengawal stabilitas pemerintahan.

3. Pamong Praja adalah pemangku pemerintahan umum. Kompetensi Pamong praja pemangku pemerintahan umum dalam arti pemangku fungsi generalis yang mengikat dan menjadi superstruktur bagi pemangku fungsi spesialis pemerintahan selaku *dirigent and coordinating*.
4. Pamong Praja adalah aparaturnya penyelenggara dekonsentrasi dan desentralisasi.
5. Kompetensi pamong praja mempunyai relevansi dengan lembaga dekonsentrasi yaitu simbol pemerintah pusat sebagai wujud bentuk Negara kesatuan yang harus kuat di daerah atas dasar kewilayahan dan kebangsaan yang beraneka ragam (ika) yang dilakukan aparat pusat di daerah. Pamong Praja adalah Pengemong Pemerintahan. Kompetensi Pamong Praja mempunyai fungsi selaku wakil pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan dan fungsi memberdayakan masyarakat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
6. Pamong Praja adalah profesional pemerintahan. Kompetensi Pamong praja berdasarkan kemampuan profesional melalui penguasaan ilmu pemerintahan, asas profesionalisme dan menggunakan kode etik kepamongorajaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
7. Pamong Praja adalah kader pemerintahan sipil. Kompetensi kader pemerintahan sipil pada pendekatan *power and humanity* yaitu disatu sisi kader pamong praja tercermin dalam menjaga dan memelihara kemurnian sikap terhadap kekuasaan pemerintahan dalam berbagai situasi dan kondisinya. Sedangkan pada sisi lain menjaga keseimbangan dengan pendekatan kemanusiaan.
8. Pamong Praja adalah Korps. Pamong Praja adalah sebuah badan atau institusi yang dilandasi oleh semangat korps, menjunjung tinggi keluhuran profesi kepamongprajaan, kesediaan untuk berkorban bagi bangsa dan negara.
9. Pamong Praja adalah mata rantai permanen antar siklus politik. Kompetensi pamong praja sebagai mata rantai dan siklus politik artinya sebagai pengawal Negara agar tidak terjadi kevakuman atau kekosongan kekuasaan dari pergantian rezim pemerintahan.
10. Pamong Praja adalah kekuatan pengikat pusat dan daerah. Kompetensi pamong praja sebagai kekuatan pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan jiwa kenegarawanan atau *statemanships*, jiwa kepemimpinan atau *leaderships*, pelayanan atau *service-manships* bagi diatas semua kepentingan tanpa mementingkan sendiri.

Selain nilai keutamaan pegangan moral bagi Korps Pamong Praja dalam melaksanakan peran dan fungsinya, Korps Pamong Praja dalam bertindak senantiasa dilandasi pada 12 (dua belas) nilai pemerintahan sebagai spirit kepomongprajaan yaitu :

1. Visioner. Mengamong adalah memandang (*envision*) sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masa jabatan. Kendatipun masa jabatan seseorang hanya lima tahun, ia wajib memperhitungkan dan mengantisipasi apa yang harus, akan, dan dapat terjadi minimal 20 tahun ke depan agar terjamin kesinambungan kinerja rezim yang berbeda dan melanjutkannya.
2. Kepemimpinan. Mengamong adalah menciptakan harmoni antar kegiatan yang berbeda oleh aktor yang berlainan dengan mengoreksi sedini mungkin tiap langkah sumbang senyaris apapun, guna membangun kinerja bersama.
3. Koordinator. Mengamong adalah membangun komitmen bersama antar unit kerja yang berbeda-beda agar yang satu tidak merugikan yang lain tetapi mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja masing-masing unit kerja secara optimal.
4. Pendamai. Mengamong adalah membangun kedamaian di masyarakat oleh pamong terbawah melalui kesepakatan (*beslissing*) konsisten terus menerus sebagaimana di zaman dahulu Kepala Desa diakui dan berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa.
5. Mengurus Residu. Mengamong adalah mengurus sesuatu urusan yang dianggap sampah kendatipun orang lain yang berpesta, baik urusan yang tidak/belum termasuk tupoksi unit kerja manapun, maupun urusan yang tak satu unit kerjapun bersedia mengurusnya karena tidak menguntungkan bahkan merugikannya.
6. Melindungi. Mengamong adalah mengantisipasi dan melayani dalam arti melindungi dan menyelamatkan manusia dan lingkungannya terhadap segala sesuatu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, di luar perhitungan, tak disangka-sangka, *force majeure*, baik sebagai akibat perilaku alam, dampak kebijakan publik yang keliru, maupun perilaku masyarakat berdasarkan anggapan bahwa Waktu Sama Dengan Nol, terus menerus siaga mutlak.
7. Prakarsa. Mengamong adalah menunjukkan keberanian untuk melakukan *turbulence serving* di atas, diluar batas aturan yang ada, atas inisiatif sendiri, berdasarkan keputusan batin yang diambil secara bebas, untuk dipertanggungjawabkan kemudian kepada semua pihak, dan siap menanggung segala risikonya (tanpa kambing hitam).
8. Peran General. Mengamong adalah belajar untuk mengetahui sedikit demi sedikit tentang semakin banyak hal (*to know less about more and more*).

9. Peran Spesialis. Mengamong adalah belajar untuk mengetahui semakin banyak tentang semakin sedikit hal (*to know more and more about less and less*).
10. Tanggung jawab. Mengamong adalah mempertanggung jawabkan satu, pelaksanaan tugas (perintah, amanat, mandat), dua sumpah dan janji jabatan dan profesi (kontraktual), tiga *self-commitment* (janji kepada diri sendiri, nazar, pengakuan, dan sumpah sebagai bukti, yang mengikat dan perlu disaksikan), dan empat *Freies Ermessen* kepada para pelanggan produk-produk negara.
11. Berpikir Luas. Mengamong adalah mengonstruksi pikiran besar, berdasarkan kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan buah pikiran, yang dapat diwariskan dan menjadi pelajaran bagi generasi ribuan tahun yang akan datang.
12. Serba Hadir. Mengamong adalah membangun citra (*image building*) pemerintahan sedemikian rupa sehingga pemerintah itu bukan terlihat sebagai sesuatu yang lain dan yang lebih, tetapi terasa hadir di mana-mana dan kapan saja sebagai bagian dari dan sama dengan kita.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:Rektor adalah Pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah sebutan lain untuk Rektor.
3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN adalah Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
4. Statuta IPDN sebagai pedoman dasar bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan Berikatan Dinas adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program studi Sarjana, program studi Magister, dan program studi Doktor dalam pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan.
8. Pendidikan Vokasi adalah program studi Diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dan keahlian terapan pemerintahan.
9. Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah pendidikan keahlian khusus bagi lulusan sarjana atau sederajat non ilmu pemerintahan

dan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan bidang keterampilan teknis pemerintahan.

10. Kurikulum Pendidikan IPDN adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pada setiap program studi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Etika Akademik adalah adalah nilai, norma dan tradisi yang lazim berlaku dan dihormati oleh unsur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.
12. Otonomi Keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
14. Senat Institut adalah Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
15. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
16. Fakultas adalah Fakultas dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang mengkoordinasikan pendidikan akademik, program studi Sarjana dan Vokasi dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu atau beberapa program studi atau jenjang pendidikan.
17. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
18. Direktur Akademik Program Pascasarjana adalah Direktur Akademik Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menyelenggarakan program studi Magister dan Doktor Ilmu Pemerintahan.
19. Direktur Akademik Program Profesi adalah Direktur Akademik Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
20. Direktur Akademik Kampus Daerah adalah Direktur Akademik Program Studi yang sekaligus memimpin kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah.
21. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

22. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unsur organ yang mengelola dan atau menyelenggarakan kegiatan tertentu dibidang akademik dan non akademik dalam organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
23. Tenaga Pendidik adalah Dosen, Pelatih dan Pamong Pengasuh di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
24. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendidik, administrasi, keahlian lainnya di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
25. Peserta Didik adalah peserta pendidikan pada program studi Diploma, Sarjana, Pascasarjana, dan Profesi kepomongprajaan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
26. Praja adalah peserta didik pada program Diploma dan Sarjana di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
27. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Pascasarjana dan Program Profesi Kepamongprajaan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
28. Alumni adalah semua orang yang tamat program pendidikan akademik, vokasi dan profesi kepomongprajaan IPDN.
29. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan peserta didik.

## BAB II

### VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 2

Visi IPDN adalah menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian.

#### Pasal 3

1. Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut : melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. mengembangkan pendidikan akademik, vokasi dan profesi berbasis teoritis, legalitas dan empiris;
3. membangun kerjasama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri;
4. mengembangkan kurikulum pendidikan kepomongprajaan berbasis kompetensi;
5. meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan;

6. mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal;
7. mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik; dan
8. meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 4

Tujuan IPDN sebagai berikut:

- a. menghasilkan kader pemerintahan yang profesional, berkepribadian dan berkarakter;
- b. terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur yang profesional, berkepribadian dan berkarakter; dan
- c. memberikan kontribusi pemikiran kepada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang IPDN memuat rencana dan pengembangan 25 tahun (dua puluh lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis IPDN memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Operasional IPDN merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- (4) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan rencana strategis, IPDN mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - a. melakukan seleksi penerimaan calon praja;
  - b. melakukan seleksi penerimaan calon dosen sesuai formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga pendidik;
  - c. melakukan seleksi penerimaan calon dosen pindahan dari jabatan struktural;
  - d. melakukan seleksi penerimaan dosen pindahan dari perguruan tinggi negeri;
  - e. mengusulkan pengangkatan calon dosen kepada Menteri;
  - f. menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan;

- g. penetapan pegawai tugas belajar bagi tenaga pendidik sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan;
  - h. memberhentikan praja yang melanggar peraturan dinas dalam dan peraturan di bidang akademik; dan
- (2) melakukan kerjasama internasional dalam rangka penugasan tenaga pendidik ke luar negeri untuk kegiatan akademik. Tata cara pelaksanaan kewenangan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### BAB III

#### IDENTITAS

##### Pasal 7

- (1) IPDN merupakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- (2) IPDN berkedudukan di Kampus Pusat Jatinangor dan Kampus Jakarta.

##### Pasal 8

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN.

##### Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan di IPDN berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Kode Etik Profesi Kepamongprajaan.

##### Pasal 10

- (1) IPDN mempunyai lambang;
- (2) Lambang IPDN mempunyai makna, sebagai berikut :
- a. Bintang warna kuning melambangkan Pancasila;
  - b. Kapas warna putih melambangkan keadilan;
  - c. Daun kapas warna hijau melambangkan kesejukan dan ketentraman;

- d. Padi warna kuning melambangkan kemakmuran;
  - e. Kombinasi bungan kapas dan daunnya berjumlah 17 melambangkan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. Padi berjumlah 45 bermakna tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
  - g. Roda kemudi melambangkan pemerintahan;
  - h. Delapan jari roda kemudi melambangkan bulan lahirnya Proklamasi dan melambangkan 8 penjuru angin yang dimaknai sebagai kewilayahan, pemerintahan daerah dan Bhineka Tunggal Ika;
  - i. Lambang yang berbentuk kelopak bunga lotus (teratai) bermakna kearifan;
  - j. Buku melambangkan sumber pengetahuan;
  - k. Warna biru laut yang mendasari lambang dimaknai sebagai tanggung jawab, keteguhan, ketenangan dan inovasi yang tinggi;
  - l. Among, melaksanakan fungsi Pamong yang berarti mengasuh dan mengemong menurut sistem among : Ing Ngarso Sung Tulaodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani;
  - m. Praja artinya peserta didik (termasuk mahasiswa) IPDN;
  - n. Dharma artinya melaksanakan kewajiban, peraturan dan kebenaran; dan
  - o. Kata-kata Among Praja Dharma Nagari secara keseluruhan berarti IPDN mengemong Praja supaya setia pada kewajiban untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara.
- (3) Lambang IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



#### Pasal 11

- (1) IPDN memiliki bendera berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran lebar 2:3 berwarna kuning, ditengahnya terdapat lambang IPDN.

- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 12

- (1) IPDN mempunyai Hymne, Mars, dan Kode Kehormatan Praja.

- (2) Hymne IPDN sebagai berikut:

Demi Tuhan Yang maha Esa  
Nusa dan Bangsa  
Aku Bersumpah Setia  
Untuk Mengabdikan Dan Melindungi  
Serta mengayomi Bangsaku, Negeriku Tanah Airku  
Indonesia, Kuserahkan Seluruh Jiwa Ragaku  
Kukerahkan Seluruh Dayaku  
Untuk Pertiwi  
Terimalah Baktiku  
Terimalah Pengabdianku  
Abdi Praja  
Dharma Satia Nagara Bhakti  
Abdi Praja  
Dharma Satya Nagara Bhakti

- (3) Mars IPDN sebagai berikut:

Kami Putra Putri Indonesia  
Siap Mengabdikan  
Bagi Negara, Nusa Dan Bangsa  
Jaya Abadi  
Bekal Ilmu Untuk Beramal  
Bagi bangsaku

Dengan Dasar Ambeg Paramarta  
Kami Bekerja  
Sikap Tegas Dan Tegar  
Siap Sedia  
Menyebarkan Keseluruh Nusantara  
Angkatan Muda Tunas Pamong Praja  
Insan Tauladan Bangsa  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Menyebarkan Keseluruh Nusantara  
Pancasila Dasar Jiwa Raga Kami  
Kubangun Nusa Bangsa.

- (4) Kode Kehormatan Praja sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Rela berkorban dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara;
  - d. Melaksanakan pengabdian berdasarkan kaidah keilmuan, etika dan estetika; dan
  - e. Kejujuran, kearifan, keadilan, keterbukaan, taat asas dan professional dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Hymne IPDN dan Mars IPDN sebagaimana dimaksud pada (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) IPDN memiliki Pakaian Dinas Akademik dan Jas Almamater.
- (2) Pakaian Dinas Akademik dan Jas Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pakaian upacara kebesaran bagi Presiden, Menteri Dalam Negeri, Rektor dan/atau Gubernur dan Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Karakteristik khusus lulusan IPDN adalah:
  - a. memiliki idealisme, kepedulian, keahlian dan ketarampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan;

- b. memiliki kepribadian, integritas, loyalitas, dedikasi, dan keahlian kepemimpinan kepomongprajaan;
  - c. berwawasan nusantara dan global, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tinggal Ika.
- (2) Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metode pendidikan pada IPDN dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang diselenggarakan oleh fakultas.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Pasal 15

- (1) IPDN menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program diploma I, II, III dan IV untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program profesi kepomongprajaan.
- (5) Kualifikasi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi kepomongprajaan diselenggarakan atas dasar Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia.

##### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat di Jatinangor, Kampus IPDN di Jakarta dan Kampus IPDN di Daerah yang merupakan satu kesatuan Organisasi IPDN.
- (2) Kampus IPDN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua.
- (3) Pengembangan kampus IPDN di daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (4) Kampus IPDN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan program studi tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program studi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di IPDN dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) IPDN dapat menyelenggarakan remediasi, di antara semester gasal dan semester genap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan semester gasal dan semester genap diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

## Pasal 18

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

## Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di IPDN adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pendukung, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

## Pasal 20

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Praja dan Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggara program studi.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

## Pasal 21

- (1) Pendidikan Diploma I, II, III dan IV serta Sarjana Strata Satu (S1) diselenggarakan melalui pendekatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (JARLATSUH) dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

- (2) Pendidikan Program Magister dan Doktor diselenggarakan melalui Sistem Kredit Semester secara reguler dan berbasis akademik dan riset ilmu pemerintahan.
- (3) Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan mata kuliah, pelatihan dan pengasuhan yang disusun berdasarkan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 23

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Praja dan Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir (ujian komprehensif Laporan Akhir dan Skripsi, ujian Tesis dan ujian Disertasi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A,B,C,D dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1, dan 0.
- (6) Hasil belajar Praja dan Mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (7) Hasil belajar Praja dan Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Praja dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat persetujuan Senat.

## Pasal 24

- (1) Praja dan Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa Laporan Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Diploma dan pendidikan Profesi adalah Laporan Akhir.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Sarjana adalah Skripsi.
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Magister adalah Tesis.
- (5) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Doktor adalah Disertasi.
- (6) Karya akhir studi berupa Laporan Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Pasal 25

- (1) Penerimaan calon peserta didik IPDN terdiri atas:
  - a. Praja; dan
  - b. Mahasiswa.
- (2) Penerimaan calon peserta didik Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Praja IPDN oleh:
  - a. Kementerian Dalam Negeri cq IPDN;
  - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. Badan Kepegawaian Negara; dan
  - d. Instansi terkait lain.
- (3) Penerimaan calon peserta didik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh IPDN.
- (4) Penerimaan calon peserta didik Praja dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui seleksi.
- (5) Penerimaan calon peserta didik praja dan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (6) Warga Negara Asing dapat menjadi praja dan mahasiswa IPDN sepanjang memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan penelitian di IPDN merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kebijakan publik serta pengabdian pada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IPDN mencakup penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan dilakukan oleh Lembaga Penelitian.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Penelitian pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan institusi lain.

#### Pasal 27

- (1) Penelitian dilakukan dengan mengikuti norma, kaidah dan etika keilmuan pada ruang lingkup bidang keilmuan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi hasil penelitian serta publikasi ilmiah.
- (3) Hasil penelitian yang merupakan Hak Atas Karya Intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan jurnal ilmiah secara berkala bagi kepentingan dalam dan luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 28

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pemerintahan bagi kepentingan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Praja, Mahasiswa dan Tenaga Fungsional maupun tenaga kependidikan lainnya baik secara perorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
- (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 29

- (1) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan pelatihan dan penelitian lanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### BAB V

#### KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### Pasal 30

- (1) IPDN menjunjung tinggi kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, symposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pemerintahan.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait (sinergi) dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab.

- (6) Rektor dan/atau Gubernur mendukung dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma, moral dan keilmuan.
- (9) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya IPDN secara bertanggung jawab.

## BAB VI

### GELAR DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 31

- (1) IPDN memberikan gelar kepada Praja dan Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) IPDN memberikan ijazah dan atau sertifikat kompetensi kepada Praja dan Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- a. Syarat pemberian gelar, ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 meliputi:Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik, vokasi dan/atau pendidikan profesi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.

- b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

#### Pasal 34

- (1) IPDN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi dibidang pemerintahan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di IPDN.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di IPDN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### BAB VII

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi

#### Pasal 35

Organisasi IPDN terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Pimpinan;
- c. Senat Institut;
- d. Unsur Pelaksana Akademik;
- e. Unsur Pelaksana Administrasi;
- f. Unsur Penunjang; dan
- g. Unsur lain.

##### Bagian Kedua

##### Dewan Penyantun

#### Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun merupakan forum yang terdiri atas tokoh-tokoh pemerintahan dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pengembangan IPDN.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran dan/atau bantuan bagi pengembangan kemajuan IPDN.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian saran dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pimpinan

#### Pasal 37

Pimpinan IPDN terdiri atas:

- a. Rektor dan/atau Gubernur;
- b. Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur; dan
- c. Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur.

#### Pasal 38

- (1) Rektor dan/atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi kepomongprajaan pada IPDN.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dan/atau Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menyusun statuta untuk diusulkan kepada Menteri;
  - b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;
  - c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
  - d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
  - e. menyusun dan atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun IPDN;
  - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategi 5 (lima) tahun IPDN;
  - g. menyusun dan atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) IPDN;
  - h. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan IPDN;
  - i. mengusulkan calon Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur kepada Menteri;

- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan Praja dan Mahasiswa;
- m. mengelola anggaran IPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sistem manajemen informasi pendidikan berbasis teknologi komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi keuangan, kepegawaian, Praja dan Mahasiswa serta Alumni;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan IPDN kepada Menteri;
- p. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Menteri;
- q. membina dan mengembangkan hubungan IPDN dengan Perguruan Tinggi, alumni, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta kerjasama luar negeri;
- r. memelihara ketertiban dan keamanan kampus serta kenyamanan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- s. menjatuhkan sanksi bagi Praja dan Mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin praja dan mahasiswa serta peraturan lainnya di bidang akademik berdasarkan rekomendasi Senat dan Komisi Disiplin;
- t. menetapkan kelulusan Praja dan Mahasiswa berdasarkan rekomendasi Senat, Dekan, Direktur Akademik, dan Kepala Biro;
- u. melaksanakan kewenangan IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan menyampaikan laporan kepada Menteri; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, merupakan unsur pimpinan yang membantu Rektor dan/atau Gubernur untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan/atau Gubernur.

- (3) Wakil Rektor mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan/keprajaan, dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Gubernur.
- (4) Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur menjalankan tugas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 40

- (1) Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur terdiri dari:
  - a. Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur Bidang Akademik;
  - b. Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur Bidang Administrasi Umum;
  - c. Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur Bidang Keprajaan dan Kemahasiswaan; dan
  - d. Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur Bidang Kerjasama.

#### Pasal 41

- (1) Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengordinasikan atas nama Rektor dan/atau Gubernur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang akademik program diploma, sarjana, pascasarjana, dan profesi kepamongprajaan, perencanaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Gubernur.
- (2) Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengordinasikan atas nama Rektor dan/atau Gubernur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Gubernur.
- (3) Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur Bidang Keprajaan dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengordinasikan atas nama Rektor dan/atau Gubernur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dibidang keprajaan dan kemahasiswaan, ekstrakurikuler praja dan mahasiswa serta pembinaan alumni; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Gubernur.
- (4) Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, serta hubungan masyarakat dan protokol; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 42

Susunan organisasi, tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan IPDN diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat

#### Senat Institut

#### Pasal 43

- (1) Senat Institut merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Institut mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengajukan usul pengangkatan Rektor dan/atau Gubernur kepada Menteri;
  - b. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan/atau Gubernur dan mengawasi penerapannya;
  - c. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan/atau Gubernur dan mengawasi pelaksanaannya;
  - d. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor dan/atau Gubernur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Kurikulum program studi;
  2. Yudisium kenaikan pangkat dan tingkat bagi Praja;
  3. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
  4. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik yang diusulkan oleh Rektor dan/atau Gubernur;
  - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Institut mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  - h. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
  - i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, pelatihan, pengasuhan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor dan/atau Gubernur;
  - j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
  - l. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  - m. memberi persetujuan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - n. memberikan persetujuan kepada Rektor dan/atau Gubernur dalam pengusulan Profesor;
  - o. memberikan pertimbangan kepada Rektor dan/atau Gubernur dalam pengangkatan Wakil Rektor dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur; dan
  - p. merekomendasikan atas pelanggaran norma, etika dan peraturan oleh sivitas akademika kepada Rektor dan/atau Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyelenggarakan rapat.
  - (4) Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Profesor;

- b. Pimpinan IPDN;
  - c. Dekan Fakultas;
  - d. Direktur Akademik Program Pasca Sarjana;
  - e. Kepala Lembaga; dan
  - f. Perwakilan Dosen dari setiap fakultas sebanyak 5 (lima) orang dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Rektor dan/atau Gubernur oleh Dekan untuk ditetapkan sebagai anggota Senat.
- (3) Tatacara pemilihan Anggota Senat yang berasal dari perwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.
- (4) Senat terdiri atas :
- a. Ketua *eks officio* Rektor dan/atau Gubernur IPDN;
  - b. Sekretaris;
  - c. Komisi; dan
  - d. Anggota.
- (5) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk panitia.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.

#### Bagian Kelima

#### Unsur Pelaksana Akademik

#### Paragraf 1

#### Fakultas

#### Pasal 45

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik IPDN.
- (2) Pembentukan fakultas disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 46

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyelenggarakan Program Diploma dan Program Sarjana.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan.

- (3) Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
  - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan
  - c. Pembantu Dekan Bidang Keprajaan.
- (4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin penyelenggaraan kegiatan:
  - a. Bidang pengajaran, pelatihan dan Penelitian;
  - b. Bidang administrasi dan keuangan; dan
  - c. Bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. membina tenaga pendidik, kependidikan dan Praja;
  - c. melaksanakan administrasi pendidikan dan manajemen fakultas;
  - d. menyusun administrasi kelulusan praja di bidang pengajaran, pelatihan dan keprajaan;
  - e. menjaga keselamatan praja selama kegiatan pengajaran, pelatihan dan penelitian; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Gubernur.
- (6) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur sesuai bidang urusan.

#### Pasal 47

Organisasi dari Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan yang terdiri dari Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur Pelaksana akademik terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- d. Unsur Pelaksana administrasi yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian;
- e. Unsur Gugus Kendali Mutu;
- f. Unsur Penunjang yang terdiri dari Perpustakaan dan Laboratorium; dan

## g. Kelompok Pendidik (Tenaga Dosen dan Pelatih).

## Pasal 48

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang mempunyai kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok yaitu:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan serta kepribadian praja, mahasiswa, dosen dan pelatih;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan manajemen fakultas;
  - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dan/atau Gubernur terhadap calon dekan; dan
  - f. memberikan pertimbangan berkenaan dengan dosen yang diusulkan untuk memangku jabatan akademik Rektor dan/atau Gubernur ke bawah untuk diajukan pada Senat Institut.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, sunan organisasi keanggotaan dan tata cara kerja Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Pasal 49

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Profesor;
  - b. Pimpinan Fakultas;
  - c. Ketua Program Studi;
  - d. Direktur Akademik Program Studi Kampus Daerah; dan
  - e. Perwakilan Dosen.
- (2) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih diantara para anggota Senat Fakultas.
- (3) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang terdiri dari anggota Senat Fakultas.

## Pasal 50

- (1) Fakultas melaksanakan program studi pada jenis pendidikan vokasi dan akademik.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan satu atau lebih program studi.
- (3) Pembentukan program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor dan/atau Gubernur.
- (4) Program studi diselenggarakan pada IPDN kampus pusat dan IPDN kampus di Daerah.
- (5) Penyelenggara program studi di IPDN kampus pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

## Pasal 51

- (1) Penyelenggara Program Studi di IPDN Kampus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilaksanakan oleh :
  - a. Direktur Akademik;
  - b. Asisten Direktur Akademik;
  - c. Bagian dan Sub Bagian;
  - d. Unit Pelaksana Teknis;
  - e. Kelompok Fungsional Dosen, Pelatih dan Pengasuh.
- (2) Direktur Akademik Program Studi IPDN di Kampus Daerah mempunyai saluran tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Dekan; dan
  - b. Dalam hal pengelolaan perencanaan, pelaporan, kerjasama, keuangan, aset dan administrasi kampus bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Kepala Biro terkait.
- (3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan tata kerja penyelenggara program studi di IPDN Kampus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Paragraf 2

## Program Pascasarjana

## Pasal 52

- (1) Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Gubernur.

- (2) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri dari:
  - a. Program Magister; dan
  - b. Program Doktor.
- (3) Program Pascasarjana menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pengajaran;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. Pembinaan civitas akademika.
- (4) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur Akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur bidang akademik.
- (5) Direktur Akademik Program Pasacasarjana mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan program studi magister dan doktor;
  - b. memimpin penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik, tenaga administrasi, kemahasiswaan dan hubungan dengan lingkungan program Pascasarjana dan IPDN; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Rektor dan/atau Gubernur.
- (6) Penyelenggara Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. Direktur Akademik;
  - b. Asisten Direktur Akademik;
  - d. Ketua Program Studi;
  - e. Kepala Bagian dan Kasubag;
  - f. Gugus Kendali Mutu; dan
  - g. Kelompok Fungsional Dosen.

### Pasal 53

Ketentuan mengenai uraian tugas dan tata kerja penyelenggara Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### Paragraf 3

### Program Profesi Kepamongprajaan

## Pasal 54

- (1) Program Profesi Kepamongprajaan merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Gubernur .
- (2) Program Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan program studi profesi kepomongprajaan.
- (3) Program Profesi Kepamongprajaan menyelenggarakan:
  - a. Pendidikan dan pengajaran;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. Pembinaan civitas akademika.
- (4) Program Profesi Kempangprajaan dipimpin oleh Direktur Akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur bidang akademik.
- (5) Direktur Akademik Program Profesi Kepamongprajaan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan program studi;
  - b. memimpin penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik dan widyaiswara, tenaga administrasi, kemahasiswaan dan hubungan dengan lingkungan dalam pelaksanaan program Profesi Kepamongprajaan IPDN; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Reektor.
- (6) Penyelenggaraan Program Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. Direktur Akademik;
  - b. Asisten Direktur Akademik;
  - c. Kepala Bagian dan Kasubag;
  - d. Gugus Kendali Mutu; dan
  - e. Kelompok Fungsional Dosen dan Pelatih.

## Pasal 55

Ketentuan mengenai uraian tugas dan tata kerja penyelenggara Program Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Paragraf 4

## Lembaga

## Pasal 56

- (1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik IPDN, dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur Bidang Akademik.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Lembaga Penelitian dan Kajian;
  - b. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat;
  - c. Lembaga Penjaminan Mutu Internal;
  - d. Lembaga Pengembangan SDM Praja dan Pegawai; dan
  - e. Lembaga Laboratorium Pemerintahan dan Museum.
- (3) Lembaga Penelitian dan Kajian merupakan unsur pelaksana di lingkungan IPDN yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan kajian.
- (4) Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan IPDN yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu Internal merupakan unsur pelaksana di lingkungan IPDN untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu.
- (6) Lembaga Pengembangan SDM Praja dan Pegawai merupakan unsur pelaksana di lingkungan IPDN yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bimbingan dan konseling serta pengembangan SDM Praja dan Pegawai.
- (7) Lembaga Laboratorium Pemerintahan dan Museum merupakan unsur pelaksana di lingkungan IPDN yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan laboratorium pemerintahan dan museum.

## Pasal 57

Ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur

## Bagian Keenam

## Unsur Pelaksana Administrasi

## Pasal 58

- (1) Biro merupakan unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Gubernur.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan;
  - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Biro Administrasi Keprajaan dan Mahasiswa; dan
  - d. Biro Administrasi Kerjasama.
- (3) Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan fungsi administrasi akademik, perencanaan, pelatihan dan pelaporan.
- (4) Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan fungsi administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (5) Biro Administrasi Keprajaan dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyelenggarakan fungsi administrasi kepraajaan, mahasiswa, dan ekstrakurikuler.
- (6) Biro Administrasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menyelenggarakan fungsi administrasi kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat dan protokol.

## Pasal 59

Ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian tugas biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Bagian Ketujuh

## Unsur Penunjang

## Pasal 60

- (1) Unsur penunjang IPDN sebagai pelaksana teknis berupa Pusat, Unit dan Komisi Pelaksana Teknis, masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit dan/atau Kepala Pusat dan/atau Ketua Komisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Pusat, Unit dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pusat Perpustakaan;
  - b. Pusat Teknologi, Informasi dan Komputer;

- c. Pusat Laboratorium Bahasa;
- d. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- e. Pusat Poliklinik;
- f. Unit Budi daya;
- g. Komisi Disiplin; dan
- h. Pusat, Unit dan Komisi lainnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 61

Ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja dari Pusat, Unit dan Komisi dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT INSTITUT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 62

- (1) Dosen IPDN dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan IPDN, anggota Senat, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, pimpinan program, kepala pusat, pimpinan program studi, dan pimpinan unit.
- (2) Penambahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
  - a. rotasi organisasi; dan
  - b. perubahan organisasi.
- (3) Rotasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
  - a. pensiun;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
  - d. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. penambahan satuan unit organisasi baru; dan
  - b. perubahan bentuk organisasi.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, pimpinan program, kepala pusat, pimpinan

program studi dan pimpinan unit seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.

- (6) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang dan/atau diangkat oleh pejabat yang berwenang;
  - c. berpendidikan paling rendah doktor (S3) bagi pimpinan institut, Dekan, Kepala Lembaga, Direktur Akademik Program Pascasarjana, Direktur Akademik Program Profesi Kepamongprajaan dan magister (S2) bagi Wakil Dekan, Asisten Direktur Akademik, kepala pusat, pimpinan program studi dan pimpinan unit;
  - d. Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur, Dekan, Direktur Akademik Program Pascasarjana, Direktur Akademik Program Profesi Kepamongprajaan, Direktur Akademik di Kampus Daerah, Kepala Lembaga paling rendah menduduki jabatan akademik Lektor Kepala; dan
  - e. Wakil Dekan, Asisten Direktur Akademik, Kepala Pusat, dan Ketua Program Studi paling rendah menduduki jabatan Lektor.

#### Pasal 63

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Institut dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan kepala biro, kepala bagian, kepala sub bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat :
  - a. rotasi organisasi; dan
  - b. perubahan organisasi.
- (3) Rotasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
  - a. pensiun;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
  - d. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penambahan satuan unit baru; dan
  - b. perubahan bentuk organisasi.

- (5) Untuk dapat diangkat sebagai kepala biro, kepala bagian, kepala sub bagian atau kepala unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengangkatan Pimpinan

##### Pasal 64

- (1) Rektor dan/atau Gubernur adalah dosen dan/atau pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan IPDN dan diangkat oleh Menteri atas usul Senat.
- (2) Masa jabatan Rektor dan/atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan/atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan pertimbangan kementerian yang lebih luas, Rektor dan/atau Gubernur dapat diganti oleh Menteri sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Pasal 65

- (1) Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan IPDN.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dan/atau Gubernur memilih 2 (dua) nama calon dari peserta seleksi calon Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur hasil seleksi dan mengajukan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan.
- (4) Rektor dan/atau Gubernur memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan pengangkatannya sebagai Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur kepada Menteri.
- (5) Dengan pertimbangan kepentingan IPDN, Rektor dan/atau Gubernur dapat mengusulkan penggantian Wakil Rektor dan/atau Wakil

Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur kepada Menteri sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengangkatan Senat Institut

##### Pasal 66

- (1) Senat Institut diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau Gubernur dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Pemberhentian keanggotaan Senat Institut karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Akademik

##### Pasal 67

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari senat fakultas yang bersangkutan.
- (2) Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.
- (3) Dekan dan Pembantu Dekan adalah pendidik yang memiliki jabatan fungsional dosen yang memiliki keahlian dan bidang ilmu sesuai dengan fakultas yang dipimpinnya.
- (4) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dengan pertimbangan kepentingan IPDN, Dekan dan Pembantu Dekan dapat diganti oleh Rektor dan/atau Gubernur sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

##### Pasal 68

- (1) Jabatan Struktural Akademik selain Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah dibahas bersama dalam rapat

pimpinan (Rektor dan/atau Gubernur, Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur).

- (2) Masa jabatan struktural akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dengan pertimbangan tertentu, setelah dibahas dalam rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dan/atau Gubernur dapat mengganti pejabat struktural akademik sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Administrasi

##### Pasal 69

- (1) Pelaksana administrasi diangkat oleh Menteri atas usul Rektor dan/atau Gubernur.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana administrasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pengangkatan Dewan Penyantun

##### Pasal 70

- (1) Dewan Penyantun diangkat oleh Menteri atas usul Rektor dan/atau Gubernur.
- (2) Rektor dan/atau Gubernur menjaring calon anggota Dewan Penyantun dari pejabat pemerintahan baik di pusat dan daerah, serta tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pengembangan IPDN untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri.

### BAB IX

#### TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dilaksanakan oleh :
  - a. Tenaga Pendidik;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Pendukung.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Dosen;

- b. Pelatih; dan
  - c. Pengasuh.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pejabat struktural;
  - b. Tenaga administrasi; dan
  - c. Tenaga fungsional khusus.

#### Pasal 72

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Dosen tetap;
- b. Dosen tidak tetap; dan
- c. Dosen tamu.

#### Pasal 73

- (1) Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil organik IPDN yang berkualifikasi pendidikan paling rendah lulusan strata 2 (dua).
- (2) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berkualifikasi pendidikan paling rendah lulusan strata 2 (dua) yang berasal dari kalangan luar organik IPDN.
- (3) Dosen tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, berasal dari pejabat atau tokoh masyarakat yang karena kompetensi dan keahliannya diundang memberikan kuliah kepada Praja dan Mahasiswa.

#### Pasal 74

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pelatih tetap; dan
- b. Pelatih tidak tetap.

#### Pasal 75

- (1) Pelatih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, diangkat dari pegawai organik IPDN yang memiliki keahlian tertentu untuk dilatihkan kepada Praja dan Mahasiswa.
- (2) Pelatih tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan itu bukan organik IPDN.

## Pasal 76

Pengasuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, terdiri dari :

- a. Pengasuh langsung; dan
- b. Pengasuh tidak langsung.

## Pasal 77

- (1) Pengasuh langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, diangkat dari pegawai organik IPDN atau Pegawai Negeri lainnya yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi Pengasuh serta diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur.
- (2) Pengasuh tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dapat terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan yang berkewajiban secara tidak langsung mengasuh praja.

## Pasal 78

- (1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelatih tetap dan pelatih tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengasuh langsung dan pengasuh tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PESERTA DIDIK DAN ALUMNI

## Pasal 79

- (1) Peserta didik terdiri atas Praja Program Diploma dan Program Sarjana, serta Mahasiswa Program Pascasarjana dan Program Profesi Kepamongprajaan.
- (2) Untuk menjadi Praja dan Mahasiswa IPDN, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi Praja dan Mahasiswa Institut diatur dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 80

- (1) Setiap Praja dan Mahasiswa berhak:
  - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di IPDN;
  - b. Mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban IPDN;
  - c. Memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
  - d. Mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - e. Memperoleh pembimbingan dan pembinaan dosen;
  - f. Memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
  - g. Mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan
  - h. Menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IPDN untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

## Pasal 81

- (1) Setiap Praja dan Mahasiswa berkewajiban:
  - a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan IPDN dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
  - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama;
  - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban IPDN;
  - h. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;

- j. Menjaga kewibawaan dan nama baik IPDN;
  - k. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  - l. Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
  - m. Menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
  - n. Memelihara suasana akademik;
  - o. Berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan
  - p. Menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 82

- (1) Organisasi keprajaan atau kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural yang terdapat di tingkat Institut.
- (2) Organisasi keprajaan dan kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk praja dan mahasiswa di bawah pembinaan dan tanggung jawab Rektor dan/atau Gubernur.
- (3) Rektor dan/atau Gubernur dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi keprajaan dan kemahasiswaan dibantu oleh pejabat terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Organisasi keprajaan atau kemahasiswaan di Institut dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab, dan memiliki daya saing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi keprajaan dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 83

- (1) Kegiatan keprajaan dan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan keprajaan dan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius dan humanis serta berwawasan lingkungan.

## Pasal 84

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari IPDN.
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan alumni IPDN merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni IPDN.
- (5) Ikatan Alumni IPDN dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni IPDN diatur dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.

## BAB XI

## KERJASAMA

## Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, IPDN menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara IPDN dan mitra, berdasarkan prinsip saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 86

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Kontrak manajemen;
  - b. Program kembaran;
  - c. Program pemindahan kredit;
  - d. Tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
  - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (2) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas Peraturan Menteri.

#### Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur Bidang Akademik dan Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur Bidang Administrasi.
- (2) Dosen, Tenaga Kependidikan, Praja, Mahasiswa dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra.
- (3) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja di lingkungan IPDN berdasarkan dipayungi oleh Naskah Kesepahaman Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### BAB XII

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 88

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki IPDN didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pelayanan sosial dan bisnis institusi.
- (2) Pemanfaatan lahan di kampus IPDN harus memperhatikan ekosistem bagi kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Bangunan di lingkungan IPDN harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana IPDN dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan kekayaan barang milik negara.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IPDN diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 90

- (1) Sumber pembiayaan IPDN dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
  - a. Hasil kontrak kerja;
  - b. Sumbangan dan hibah lainnya.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan.

#### Pasal 91

- (1) Sistem perencanaan penganggaran IPDN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran IPDN diusulkan oleh Rektor dan/atau Gubernur IPDN kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel.
- (4) IPDN menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran IPDN diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

### BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

#### Pasal 92

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana, dan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.

- (3) Pengawasan internal dilakukan oleh Senat, Badan Pengawas Internal dan Lembaga Penjamin Mutu Internal.
- (4) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak lain yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur.

#### Pasal 93

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi, fakultas, program pascasarjana, program profesi kepomongprajaan dan institut.
- (2) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Bagian, Dekan, dan Direktur Akademik memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Lembaga Penjamin Mutu Internal memberikan bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi program studi, fakultas, program pascasarjana, program profesi kepomongprajaan dan pelaksanaan akreditasi institut.
- (4) Untuk memperlancar pemberian bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penjamin Mutu Internal dapat bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan akreditasi.
- (5) Rektor dan/atau Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

#### Pasal 94

- (1) Praja dapat ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus dari IPDN.
- (2) Dalam proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPDN melakukan persiapan administrasi persiapan usulan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Wasana Praja yang selanjutnya diusulkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Proses pengangkatan Praja menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Penempatan awal lulusan program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pembinaan karier lulusan IPDN diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 96

Pembentukan Peraturan Rektor dan/atau Gubernur sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri ini harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tanggal penetapan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 97

- (1) Metode pengajaran, pelatihan dan pengasuhan diselenggarakan oleh fakultas paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tanggal penetapan statuta ini.
- (2) Sebelum metode pengajaran, pelatihan dan pengasuhan diselenggarakan oleh fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala dokumen administrasi pelatihan tetap diselenggarakan oleh bagian pelatihan dan dokumen administrasi pengasuhan tetap diselenggarakan oleh bagian pengasuhan. BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan atau kegiatan sehari-hari, Rektor dapat disebut sebagai dengan Gubernur

### BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dan operasionalisasi pendidikan, lembaga, pusat dan unit kerja pada lingkungan IPDN agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2015.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 62 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. HYMNE PAMONG ABDI PRAJA DHARMA SATYA NAGARA BHAKTI

F = Do 4/4

Lagu : M. Simanungkalit

Moestoso

Syair : Roesdibijono

MP

5	1	1	1	3	3	2	1	5	.	.	.	3	.	3	4						
3	2	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						
5	5	5	6	6	6	6	7	.	.	1	7	.	5	.	1						
5	3	3	3	1	1	2	2	7	.	.	5	6	5	4	3	.	.	5			
5	1	1	1	6	6	4	4	5	.	.	.	1	.	1	4	5	.	1	.	.	1

Demi Tuhan yang Maha Esa Nusa dan Bangsa A

F

5	.	5	6	7	7	1	1	.	5	6	6	5	3	2	5	3	2	2	.	3	.	3	
3	.	3	1	3	3	3	3	.	3	4	4	3	1	7	1	1	7	7	.	7	.	.	1
7	.	7	3	5	5	6	6	.	5	1	1	5	5	5	3	1	5	5	.	5	.	.	5
3	.	5	6	3	5	6	6	.	1	4	4	3	3	2	1	1	5	5	.	.	.	.	1

ku ber sumpah se ti a un tuk mengab di  
 dan melin dung i ser

<

>

4	3	3	2	2	3	4	5	3	5	6	5	6	7	7	.	7	7	1	5	.	3	3	.	3
1	1	1	7	7	2	2	3	7	7	1	1	1	3	3	.	2	2	3	1	.	1	1	.	1
6	5	5	5	5	7	7	1	5	3	3	3	3	5	5	.	5	5	5	3	.	5	5	.	5
4	1	1	2	2	5	5	1	3	5	6	1	1	2	2	.	5	5	1	1	.	1	1	.	1

ta menga yomi Bangsa ku, Negeri ku, Tanah Air ku  
 Indo ne sia ku se

p

6	3	.	1	5	4	.	1	1	2	.	7	.	1	.	.	5	5	.	.	.	.	.	.
1	1	.	6	2	2	.	6	6	6	.	5	.	5	.	.	5	5	.	.	.	.	.	.
6	6	.	3	6	6	.	3	3	4	.	4	.	3	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.
3	6	.	6	4	2	.	6	6	2	.	5	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.

rah kan se lu ruh ji wa ra ga ku  
 Ku ke

1	<u>1</u>	1	3	<u>2</u>	<u>1</u>	5	5	.	.	3	.	<u>3</u>	4	<u>3</u>	<u>2</u>	1	.	.	3
5.	<u>5.</u>	5.	6.	<u>6.</u>	<u>6.</u>	7.	7.	.	.	1	.	<u>1</u>	1	<u>7.</u>	.	5.	.	.	1
3	<u>3</u>	<u>3</u>	1	<u>2</u>	<u>2</u>	2	2	.	.	5	.	<u>5</u>	6	5	4	3	.	.	5
1	1	1	6.	4.	4.	5.	5.	.	.	1	.	3	4	7.	.	1	.	.	1

rah kan se lu ruh da ya ku un tuk Per ti  
wi Te

5	.	<u>3</u>	3	<u>3</u>	<u>5</u>	6	6	.	5	6	.	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	7	7	.	<u>5</u>	<u>5</u>
3	.	<u>7.</u>	7.	<u>1</u>	.	1	1	.	1	1	.	<u>1</u>	1	<u>1</u>	<u>1</u>	2	2	.	<u>1</u>	<u>1</u>
7	.	<u>5</u>	5	<u>3</u>	.	4	4	.	3	3	.	<u>6</u>	6	<u>6</u>	<u>6</u>	5	5	.	<u>3</u>	<u>3</u>
3	.	<u>3</u>	3	<u>1</u>	.	4	4	.	1	6.	.	<u>6.</u>	<u>6.</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	5	5	.	<u>1</u>	<u>1</u>

ri ma lah bak ti ku, Te ri ma lah pengab  
di an ku, Ab di

6	4	.	<u>6</u>	<u>6</u>	7	.	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	1	.	<u>6</u>	5	3	2	2	.	<u>5</u>	<u>5</u>
1	1	.	<u>2</u>	<u>2</u>	2	.	<u>2</u>	<u>2</u>	4	3	4	.	2	1	7	7	.	<u>2</u>	2
4	6	.	<u>4</u>	<u>4</u>	5	.	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	5	6	.	7	5	5	5	.	<u>7</u>	7
4	4	.	<u>2</u>	<u>2</u>	5	.	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	1	.	5	1	2	5.	.	<u>5.</u>	<u>5.</u>	

Pra ja Dharma Sa ty a Na ga ra  
bhak ti, Ab di

6	4	.	<u>6</u>	<u>6</u>	7	.	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	1	.	<u>5</u>	3	2	1	1	.	.	
1	1	.	<u>2</u>	<u>2</u>	2	.	<u>2</u>	<u>2</u>	4	3	1	.	7.	.	5.	5.	.	.	
4	6	.	<u>4</u>	<u>4</u>	5	.	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	5	.	5	4		3	3	.	.	
4	4	.	<u>2</u>	<u>2</u>	5.	.	<u>5.</u>	<u>5.</u>	<u>5.</u>	1	3	.	5.	5.	1	1	.	.	

Pra ja Dharma Sa ty a Na ga ra  
Bhak ti

## B. MARS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

G = Do4/4

Gegap Gempita

Lagu : Roesdibijono

/ . . . 5 5 1 / 3 1 5 1 / 6 . 6 5 . / 5 5  
 4 3 /  
 Ka mi pu tra pu tri In do ne sia si ap me ngab  
 / 2 . . 2 3 / 4 3 2 4 6 / 5 3 1 . / 1 1  
 2 3 /  
 di ba gi ne ga ra nu sa dan bang sa ja ya a  
 ba  
 / 2 . . 5. 1 / 5 1 3 1 / 6 . 6 5 . / 3 3  
 4 5 /  
 di be kal il mu un tuk ber a mal ba gi  
 bang sa  
 / 6 . . 6 6 / 6 4 2 3 4 / 5 5 3 1 / 5 4  
 2 7. /  
 ku de ngan da sar am beg pa ra ma ar tha ka mi be  
 ker  
 /1 . . 7. 1 / 2 2 2 2 2 1 2 / 3 3 3 2 3 /  
 ja si kap tegas dan te gar si ap se di a me nye  
 / 4 4 4 3 2 2 4 6 / 5 . . 5 5 / 6 6 6 6  
 5 4 /  
 bar ke se lu ruh nu san ta ra ang ka tan mu da tu  
 nas pa  
 / 3 5 4 3 1 3 / 6 4 2 7. / 1 . 7. 1 2 2 /  
 2 2 2 2 1 2  
 mong pra ja in san tau la dan bang sa Ins ti tut pe me  
 rin tah an da lam  
 /3 . 3 3 2 3 / 4 4 4 3 / 2 2 4 6 / 5 . .  
 5 5 / 5 6 6 6  
 ne ge ri me nye bar ke se lu ruh nu san ta ra Pan  
 ca si la da sar  
 /5 . . 4 / 3 5 4 3 / 1 3 6 4 / 2 7. 1 .  
 /  
 Ji wa ra ga ka mi ku ba ngun nu sa bang sa

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO